



**LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2003 NOMOR : 01**

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 002 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA



**LEMBARAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

MOR : 01	TAHUN 2003	SERI : E
-----------------	-------------------	-----------------

**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 002 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

- nbang :**
- a. bahwa dengan terbentuknya Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001, maka Kepala Daerah berwenang mengatur tata ruang perkotaan yang tertib, teratur dan serasi serta memberi kesempatan kepada Pengusaha untuk dapat berkembang dan lebih berperan dalam Pembangunan Daerah ;
 - b. bahwa untuk dapat memenuhi maksud tersebut diatas perlu diatur melalui pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha/pemohon ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kota Lhokseumawe;
- ingat :**
1. Undang-undang Gangguan Hinder Ordonantie Stbl. Tahun 1926 No. 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940. No. 14 dan 450 ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaga

Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274)
4. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Negara Nomor 3829) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 4048)
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4109) :
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1443) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51, Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe;
- b. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Surat Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan untuk mendirikan dan atau menggunakan tempat - tempat, ruang-ruang tempat bekerja dan jasa yang untuk mendirikannya tidak memerlukan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
- e. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum membuka/menggunakan tempat usaha dan jasa dalam Daerah.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1). Dalam Daerah dilarang mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat usaha dan jasa sebelum mendapat Surat Izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2). Untuk mendapat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan pemohon atau kuasanya harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
- (3). Surat Permohonan tersebut dalam ayat (2), harus mencantumkan nama (Direktur/Penanggung jawab/Pemilik), alamat, nama perusahaan, luas Tempat Usaha dan harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Pas Photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - c. Akte Perusahaan, bagi Perusahaan yang berbadan hukum ;
 - d. Surat Keterangan tidak bertentangan dengan RUTRK dan RDTRK dari Camat setempat ;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
 - f. Surat keterangan Tanda Lunas Pajak dan Retribusi Daerah
 - g. Surat Keterangan Sanitasi dan higienis dari Dinas Kesehatan

Pasal 3

- (1) Surat Izin Tempat Usaha dikeluarkan oleh Kepala daerah melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe atas nama Kepala Daerah ;
- (2) Mekanisme dan prosedur proses pengeluaran surat izin tempat usaha akan diatur dengan keputusan Kepala Daerah ;

Pasal 4

- (1). Surat Izin Tempat Usaha diberikan atas nama pemohon untuk waktu selama 3 (tiga) tahun, dan wajib mendaftarkan ulang setiap tahun ;

- (2). Pendaftaran ulang Surat Izin Tempat Usaha harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum batas waktu pendaftaran ulang berakhir, dengan melampirkan :
 - a. Asli Surat Izin Tempat Usaha
 - b. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - c. Tanda Lunas Setoran Retribusi Persampahan ;
- (3). Surat Izin Tempat Usaha dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah ;
- (4). Bagi pemegang SITU yang masih menjalankan usahanya dan telah habisnya masa berlakunya sebagaimana tenggang waktu dimaksud ayat (1) pasal ini diwajibkan melakukan perpanjangan izinnya dengan memenuhi tata syarat yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Berdasarkan Qanun ini, bagi jenis usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonatie) Stb.1926 No.226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 No. 14, tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha.

Pasal 6

Kepala Daerah berwenang untuk menolak permohonan pemberian Surat izin Tempat Usaha, apabila pada tempat-tempat yang dimohon tidak sesuai dengan kebijaksanaan tata ruang perkotaan.

BAB III JENIS TEMPAT USAHA

Pasal 7

Jenis-jenis Izin Tempat Usaha dimaksud sebagai berikut :

1. Usaha hasil bumi :
 - a. Pedagang besar
 - b. Pedagang menengah
 - c. Pedagang kecil
2. Usaha apotik / Depot Obat, Praktek Dokter / Bidan / Tabib.
3. Usaha Angkutan

- a. Angkutan penumpang
 - b. Angkutan barang
4. Usaha Konsultan, Kontraktor, Leveransier
- a. Golongan A
 - b. Golongan B
 - c. Golongan C
5. Usaha Perkebunan
6. Usaha Expor Impor
7. Usaha Perbankan dan Asuransi Swasta
8. Usaha Kelontong/kain
- a. Pedagang besar
 - b. Pedagang menengah
 - c. Pedagang kecil
9. Usaha bahan bangunan, suku cadang (onderdil) kendaraan bermotor
- a. Pedagang besar
 - b. Pedagang menengah
 - c. Pedagang kecil
10. Usaha Penginapan/Hotel Melati
- a. Melati I
 - b. Melati II
 - c. Melati III
11. Usaha penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara kecil- kecilan di bawah 1000 liter.
12. Tukang Mas
13. Dealer kendaraan bermotor :
- a. Kendaraan bermotor roda empat
 - b. Kendaraan bermotor roda dua
 - c. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih
 - d. Kendaraan /alat berat
14. Usaha jualan kayu bangunan
15. HO Warung Makan
16. Restoran, rumah makan dan warung kopi

- a. Menengah
- b. Kecil

- 17. Toko buku, alat tulis, photo copy
- 18. Usaha tempat Reparasi alat-alat elektronik.
- 19. Jual Bunga, Ikan hias.
- 20. Rental CD/VCD.
- 21. Rental Mobil

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 8

Setiap penerbitan Surat Izin Tempat Usaha dipungut retribusi yang besarnya akan ditetapkan dengan Qanun tersendiri.

BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 9

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana diatur didalam Qanun ini diancam dengan pidana kurungan selamanyanya 2 (dua) minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pidana pelanggaran.

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Qanun ini segala ketentuan Daerah yang mengatur tentang pemberian SITU dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang menyangkut dengan tehnik dan prosedur pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Qanun ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

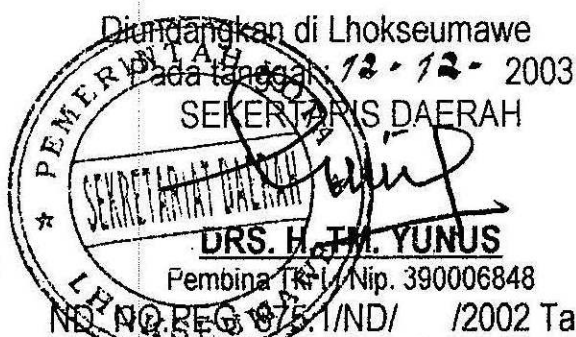
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Oktober 2003

PENJABAT WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Cap / Dto.

H.RACHMATSYAH



LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 20003 NOMOR : 02.